

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tugas Dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Secara yuridis, Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan posisinya sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki fungsi utama sebagai pengawas yang memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, Bawaslu berperan sebagai instrumen kontrol dalam sistem demokrasi guna menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu.¹⁷

Pada awal perkembangannya, kelembagaan pengawas pemilu belum berbentuk badan permanen seperti saat ini. Fungsi pengawasan pemilu pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengawasan dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu yang bersifat ad hoc dan terpisah dari struktur Komisi Pemilihan Umum

¹⁷ Endrawati, "Morality," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2019).

(KPU), yang terdiri atas pengawas di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dengan dibentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sejak saat itu, Bawaslu memperoleh kewenangan yang bersifat atribusi, yaitu kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Kewenangan dipahami sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga atau pejabat untuk bertindak dalam ruang lingkup tertentu.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan harus memiliki dasar legalitas yang jelas, sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara tidak boleh bersifat sewenang-wenang.¹⁸ Sedangkan menurut Menurut H.D.Stoud, wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Dengan demikian, kewenangan menjadi landasan utama untuk menilai apakah suatu tindakan lembaga negara, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), telah dilakukan secara sah menurut hukum.

Penguatan dasar hukum kewenangan Bawaslu semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Bawaslu adalah lembaga

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *engantar Hukum Administrasi Indonesia*, n.d.

penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 94 dan Pasal 95, Bawaslu memiliki kewenangan umum untuk menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran, melakukan investigasi, memutus pelanggaran administrasi pemilu, serta meminta bahan keterangan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.¹⁹

Pada tingkat daerah Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran di wilayahnya, melakukan investigasi atas informasi awal dugaan pelanggaran, serta memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, termasuk mengawasi tahapan sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih di wilayah kabupaten/kota. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi Bawaslu Kabupaten Blitar untuk melakukan pengawasan terhadap data pemilih yang telah meninggal dunia agar tidak tetap tercantum dalam daftar pemilih tetap.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemilu di Indonesia* (Sinar Grafika, 2017).

Dengan demikian, kewenangan tersebut menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki legitimasi formal untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai asas jujur dan adil. Maka kewenangan Bawaslu Kabupaten Blitar dalam mengawasi data pemilih yang telah meninggal dunia setelah pendataan pemilih merupakan kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan.

Dasar kewenangan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan penyelenggaraan pemilu secara jujur dan adil,²⁰ kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan tugas kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih.²¹ Dengan demikian, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap masih tercantumnya nama pemilih yang telah meninggal dunia memiliki legitimasi hukum yang jelas dan merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang.

Selain menjelaskan dasar tindakan Bawaslu, teori kewenangan juga digunakan untuk menentukan batas ruang gerak lembaga tersebut. Dalam permasalahan ini, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, menemukan pelanggaran administratif, serta memberikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia*. (Sinar Grafika, 1945).

²¹ “Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017,” n.d.

(KPU).²² Namun demikian, Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung menghapus nama pemilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), karena kewenangan tersebut berada pada KPU sebagai lembaga penyelenggara teknis pemilu. Oleh karena itu, teori kewenangan penting untuk menjelaskan bahwa peran Bawaslu terletak pada fungsi kontrol dan pengawasan, bukan sebagai lembaga yang menetapkan atau mengubah data pemilih secara langsung.

Keterkaitan teori kewenangan dengan teori kepastian hukum dalam penelitian ini terletak pada tujuan akhir dari pelaksanaan kewenangan tersebut, yaitu terciptanya daftar pemilih yang akurat dan sah secara hukum. Ketika Bawaslu menjalankan kewenangannya secara efektif sesuai batas yang diberikan undang-undang, maka hal tersebut akan mendukung terwujudnya kepastian hukum dalam DPT, sehingga hanya warga negara yang memenuhi syarat yang tercantum sebagai pemilih. Sebaliknya, apabila pengawasan tidak berjalan optimal, maka masih tercantumnya pemilih yang telah meninggal dunia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang penyalahgunaan hak pilih, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Dengan demikian, teori kewenangan dalam penelitian ini menjadi jembatan analitis yang menghubungkan dasar tindakan Bawaslu dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.²³

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana utama dalam sistem

²² Hazamuddin, "Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilihan Dalam Daftar Pemilihan Berkelanjutan."

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, n.d.

demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat tidak hanya berperan sebagai objek pemerintahan, tetapi menjadi subjek aktif yang menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakili kepentingan mereka dalam pemerintahan. Dengan memberikan hak suara, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan dan masa depan negara.

Oleh karena itu, pemilu memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar legitimasi kekuasaan serta sebagai alat untuk menilai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu juga sering dijadikan indikator kualitas demokrasi dalam suatu negara. Karena pemilu berkaitan langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, maka penyelenggaraannya tidak dapat dilepaskan dari kerangka negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan hak warga negara.²⁴

Dalam negara hukum yang demokratis, pemilu tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegiatan politik, melainkan sebagai proses hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Asas-asas tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, maupun diskriminasi. Prinsip-prinsip

²⁴ Mukhlis, "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Educandumedia* 2, no. 1 (2023), <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/view/193>.

tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional penyelenggaraan pemilu di Indonesia.²⁵

Sebagai bagian dari sistem demokrasi dan negara hukum, pemilu dilaksanakan melalui sejumlah tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Setiap tahapan memiliki fungsi penting dalam menjamin pemilu yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan dengan baik, maka kualitas hasil pemilu akan terganggu, sehingga berimplikasi langsung terhadap kepastian hukum dan legitimasi demokrasi.²⁶

Salah satu tahapan paling krusial dalam pemilu adalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT merupakan daftar resmi yang memuat warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai dasar sah penggunaan hak pilih. Karena DPT menentukan siapa yang secara hukum berhak memilih, maka keberadaannya memiliki kedudukan sentral dalam menjamin kepastian hukum hak pilih warga negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan, salah satunya melalui tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).

²⁵ Andi Muhammad Safwan Rais, "Analisis Asas Hukum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019," *BhirawaLawJournal* 2, no. 2 (2021), <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/6825>.

²⁶ Mukhlis, "Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."

Namun demikian, dalam praktiknya pemutakhiran data pemilih sering menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait perubahan status kependudukan setelah tahapan cokolit, seperti pemilih yang meninggal dunia. Ketidakterbaruan data tersebut menyebabkan masih tercantumnya pemilih yang seharusnya tidak lagi memenuhi syarat dalam DPT. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pemilu yang menuntut akurasi data dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Dalam perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan daftar pemilih dan berpotensi mencederai keadilan pemilu.

Keberadaan pemilih meninggal dunia dalam DPT tidak dapat dipandang sebagai kesalahan administratif semata, melainkan memiliki implikasi hukum dan demokratis yang serius. Ketidakakuratan tersebut berpotensi membuka ruang penyalahgunaan hak pilih, menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, serta mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Oleh karena itu, akurasi DPT merupakan prasyarat utama terwujudnya kepastian hukum dalam pemilu.²⁷

Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan pemilu yang efektif. Pengawasan pemilu bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip demokrasi. Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, kewenangan pengawasan diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum

²⁷ Mochamad Adli Wafi, "Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara," *Jurnal Legislatif* 6, no. 2 (2023).

(Bawaslu) sebagai lembaga independen yang mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih. Bawaslu berperan sebagai instrumen kontrol hukum untuk mencegah pelanggaran serta menindaklanjuti temuan ketidakakuratan data pemilih.²⁸

Pada tingkat daerah, Bawaslu kabupaten/kota memiliki peran strategis karena berada paling dekat dengan proses teknis pemutakhiran data pemilih di lapangan. Dalam konteks proposal ini, peran Bawaslu Kabupaten Blitar menjadi penting untuk dianalisis guna menilai sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu menjamin kepastian hukum dengan mencegah masih tercantumnya pemilih meninggal dunia dalam DPT. Dengan demikian, teori kepastian hukum memberikan kerangka analitis untuk menilai efektivitas kewenangan dan langkah-langkah pengawasan Bawaslu dalam menjaga akurasi DPT serta melindungi hak politik warga negara.

Dasar kewenangan Bawaslu secara konstitusional dapat ditelusuri dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.²⁹ Untuk menjamin prinsip tersebut, negara membentuk lembaga pengawas pemilu, yang secara lebih teknis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk

²⁸ Andi Setiawan, "Bawaslu Cooperation In Community Participatory Supervision In Batu City," *jurnal impresi indonesia* 4, no. 2 (2025),

²⁹ "UUD 1945 Pasal 22E," n.d.

pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian, pengawasan terhadap pemilih yang telah meninggal dunia pasca cokolit memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kualitas daftar pemilih.

Selain bersumber dari UUD 1945 dan undang-undang, kewenangan Bawaslu juga diperkuat melalui peraturan pelaksana seperti Peraturan Bawaslu dan Peraturan KPU terkait pemutakhiran data pemilih. Peraturan-peraturan tersebut mengatur secara lebih teknis mekanisme pengawasan, pemberian saran perbaikan, dan tindak lanjut atas temuan data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dalam skripsi ini, keberadaan peraturan teknis tersebut penting untuk menjelaskan bahwa pengawasan Bawaslu terhadap pemilih meninggal dunia bukan sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan pelaksanaan mandat hukum yang telah diatur secara berlapis mulai dari konstitusi hingga peraturan teknis.³⁰

Sebagai penelitian hukum empiris atau socio-legal, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pembahasan norma hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik di lapangan. Dengan kata lain, penelitian ini melihat dua aspek utama, yaitu *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan). Dalam norma hukum, pemilih yang telah meninggal dunia wajib dihapus dari daftar pemilih. Namun berdasarkan temuan lapangan, masih ditemukan nama pemilih meninggal yang tercantum dalam DPT

³⁰ Riastri Haryani, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023).

pasca cokolit. Kesenjangan inilah yang menjadi titik analisis utama penelitian Anda.

Hubungan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aturan, tetapi lebih kepada implementasi aturan tersebut. Dalam praktiknya, data kematian warga sering terlambat dilaporkan oleh keluarga, pemerintah desa, atau belum tersinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akibatnya, meskipun norma hukum telah mengatur kewajiban penghapusan, nama pemilih tetap tercantum dalam DPT.³¹ Hal ini menunjukkan adanya hambatan empiris dalam pelaksanaan norma hukum yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Bawaslu.

Batas kewenangan Bawaslu juga menjadi aspek yang sangat penting untuk dianalisis. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi, mencatat temuan, memberikan rekomendasi, dan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU. Namun Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung menghapus nama pemilih dari DPT. Tindakan penghapusan tetap berada dalam kewenangan KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu.⁵ Dengan demikian, skripsi Anda perlu menegaskan bahwa fungsi Bawaslu adalah sebagai lembaga pengawas dan pemberi rekomendasi, bukan lembaga eksekutor data pemilih.

³¹ Hazamuddin, "Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilihan Dalam Daftar Pemilihan Berkelanjutan."

B. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam perspektif ini, penyelenggara negara dipandang sebagai wali al-amr, yaitu pemegang amanah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk mengatur urusan publik demi terwujudnya keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umat. Prinsip amanah, keadilan (al-‘adl), dan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) menjadi landasan normatif utama dalam menilai kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.³²

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, keberadaan kekuasaan dan ketaatan terhadap pemimpin memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur’an. Salah satu landasan utama adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)” (QS. An-Nisa: 59)³³

³² Fajar Kamizi, “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia,” *Elqonun: jurnal hukum ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/elqonun/article/view/31043>.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

Yang dimana memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri (pemegang kekuasaan). Ayat ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam tidak hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki legitimasi teologis yang mengikat. Dalam konteks ini, ketaatan kepada pemimpin merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kemaslahatan umat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Ketaatan kepada ulil amri dalam QS. An-Nisa ayat 59 menjadi salah satu fondasi utama dalam *siyasah dusturiyah*, khususnya dalam menjelaskan legitimasi dan batasan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Islam. Prinsip ini kemudian dapat dilihat implementasinya dalam praktik sejarah Islam, seperti pada mekanisme musyawarah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam menentukan penggantinya, yang menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan berada dalam kerangka hukum, musyawarah, dan tanggung jawab kepada umat.³⁴

Dalam kaitannya dengan proposal penelitian ini, *siyasah dusturiyah* digunakan sebagai perspektif normatif untuk menilai tanggung jawab moral dan etis Bawaslu dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih, khususnya terkait pemilih meninggal dunia setelah tahapan cokolit. Akurasi DPT tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif dan hukum positif, tetapi juga sebagai bagian dari amanah kekuasaan yang harus

³⁴ Fitria, "Siyasah Dusturiyah dan Kepatuhan Ulil Amri," 2022.

dijaga oleh penyelenggara pemilu demi melindungi hak politik masyarakat.

Dalam konteks penerapan prinsip *siyasah dusturiyah*, sejarah Islam mencatat praktik ketatanegaraan yang relevan, salah satunya pada masa Khalifah Umar bin Khattab dalam proses penentuan penggantinya. Menjelang wafatnya, Umar tidak menunjuk secara langsung penerus kepemimpinan, melainkan membentuk sebuah majelis syura yang terdiri dari enam sahabat utama, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya pembatasan kekuasaan serta penerapan prinsip musyawarah dalam menentukan pemimpin, yang dalam perspektif *siyasah dusturiyah* dikenal sebagai bagian dari sistem konstitusional Islam melalui lembaga ahl al-hall wa al-'aqd.³⁵

Setelah Umar wafat, keenam sahabat tersebut berkumpul untuk bermusyawarah. Dalam prosesnya, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri dari pencalonan dan mengambil peran sebagai mediator (penengah). Ia kemudian melakukan konsultasi luas kepada masyarakat Madinah, termasuk tokoh-tokoh penting dan perwakilan kaum Muslimin, guna mengetahui aspirasi publik terkait calon khalifah. Metode ini mencerminkan bentuk awal partisipasi publik dalam sistem politik Islam

³⁵ Al-Tabari, *The History of al-Tabari, Vol. XIV: The Conquest of Iran*. SUNY Press., 1990.

klasik, di mana legitimasi pemimpin tidak hanya ditentukan oleh elit, tetapi juga mempertimbangkan suara umat.³⁶

Hasil dari proses syura tersebut mengerucut pada dua kandidat utama, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Setelah melakukan dialog mendalam dengan keduanya, terutama terkait komitmen menjalankan Al-Qur'an, Sunnah, dan kebijakan para khalifah sebelumnya, Abdurrahman bin Auf akhirnya memberikan baiat kepada Utsman bin Affan yang kemudian diikuti oleh mayoritas kaum Muslimin.

Dengan demikian, Utsman resmi menjadi khalifah ketiga³⁷, proses pemilihan yang dilakukan setelah wafatnya Umar memperlihatkan bahwa musyawarah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif mempertimbangkan aspirasi umat sebagai bagian dari prinsip syura. Dengan demikian, peristiwa ini dapat dipahami sebagai bentuk awal dari sistem representatif dalam politik Islam.³⁸

Oleh karena itu, peristiwa terpilihnya Utsman bin Affan melalui mekanisme syura tersebut menjadi bukti bahwa konsep *siyasah dusturiyah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dipraktikkan dalam sejarah pemerintahan Islam. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa pengangkatan pemimpin dalam Islam harus didasarkan pada prinsip musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umat. Dari sini, pembahasan dapat dilanjutkan pada aspek yang lebih spesifik, yaitu mengenai wewenang (otoritas) dalam

³⁶ Muhaki, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Perspektif Siyasah Dusturiyah," *journal of social science and economic* 2, no. 2 (2023).

³⁷ Al-Tabari, *The History of al-Tabari, Vol. XIV: The Conquest of Iran*. SUNY Press.

³⁸ Novi Satria, "Integrasi Prinsip Syura dan Demokrasi: Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah dalam Hukum Islam dan Indonesia," *Madania Jurnal Hukum Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 2 (2024).

siyasah dusturiyah, khususnya terkait batasan dan pelaksanaan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Islam.³⁹

Fiqh siyasah dusturiyah memandang bahwa setiap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks pemilu, penyelenggara pemilu wajib memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih benar-benar terakomodasi dalam daftar pemilih, sementara mereka yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, harus dikeluarkan dari DPT. Ketidakakuratan data pemilih dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian dalam menjalankan amanah kekuasaan, karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan umat.⁴⁰

Dalam kajian *fiqh siyasah*, khususnya dalam bidang *siyasah dusturiyah*, terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan kekuasaan negara. Prinsip-prinsip tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif agar kekuasaan dijalankan secara adil, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Para ulama *fiqh siyasah* menjelaskan bahwa pemerintahan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek kekuasaan, tetapi juga menekankan nilai moral dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana konsep pemerintahan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Rindu Ulul Ilmi Sugianto, "Fiqh Siyasah: Tugas Pemimpin Dalam Islam," *jurnal studi islam indonesia (JSII)* 3, no. 1 (2025), <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/1093>.

dijalankan, perlu terlebih dahulu dijelaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam sistem ketatanegaraan Islam.

1. Prinsip Amanah

Prinsip amanah merupakan salah satu dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut perspektif *siyasah dusturiyah*. Amanah dalam konteks ketatanegaraan dimaknai sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemegang kekuasaan untuk mengelola urusan masyarakat secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, kekuasaan tidak dipandang sebagai hak istimewa yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan membawa kemaslahatan.

Oleh karena itu, setiap pejabat publik maupun penyelenggara negara wajib menjalankan tugasnya dengan penuh integritas serta menghindari penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan kesadaran moral dan tanggung jawab kepada masyarakat serta kepada Allah SWT.

Dasar normatif prinsip amanah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa: 58)"

yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya serta menetapkan hukum secara adil. Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab moral dalam menjalankan kekuasaan dan menegakkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, Abu al-Hasan al-Mawardi menjelaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan masyarakat dan menegakkan keadilan sebagai bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan. Maka, dalam sistem pemerintahan yang baik, setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab.⁴¹

2. Prinsip Keadilan (*Al-‘Adālah*)

Prinsip keadilan atau al-‘adālah merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam *siyasah dusturiyah*. Keadilan dalam konteks pemerintahan Islam dimaknai sebagai kewajiban negara dan pemegang kekuasaan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memperlakukan seluruh warga negara secara setara di hadapan hukum serta memastikan bahwa kebijakan publik tidak menimbulkan ketidakadilan atau diskriminasi. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, keadilan bukan hanya berkaitan dengan penegakan hukum secara formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang bertujuan

⁴¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah., n.d.

melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga keseimbangan kepentingan publik.

Dasar prinsip keadilan dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. An-Nahl ayat 90⁴²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”. (Q.S An- Nahl Ayat 90)

yang menegaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai utama dalam kehidupan sosial dan politik. Pemikiran tentang pentingnya keadilan dalam pemerintahan juga dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa keadilan merupakan fondasi utama keberlangsungan suatu negara. Menurutnya, sebuah negara dapat bertahan dengan keadilan meskipun masyarakatnya tidak sepenuhnya religius, tetapi negara tidak akan mampu bertahan apabila dipenuhi dengan kezaliman. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah.⁴³

3. Prinsip Musyawarah (Syura)

Prinsip musyawarah atau syura merupakan prinsip yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

⁴³ Ibn Taymiyyah., *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*., n.d.

pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dalam *siyasah dusturiyah*, musyawarah dipandang sebagai mekanisme yang memungkinkan terwujudnya pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui musyawarah, keputusan yang diambil oleh pemerintah tidak bersifat sepihak, melainkan mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai kebersamaan dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan publik, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan bersama.

Dasar normatif prinsip musyawarah terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya QS. As-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

" (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (QS. As-Syura: 38) "⁴⁴

yang menjelaskan bahwa urusan masyarakat diputuskan melalui musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong adanya dialog dan konsultasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemikiran fiqh siyasah, musyawarah juga dipandang sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

serta memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah. Dengan adanya musyawarah, pemerintah dapat memperoleh masukan dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan publik.

4. Prinsip Maslahah (Kemaslahatan Umum)

Prinsip maslahah merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat secara luas. Dalam *siyasah dusturiyah*, kemaslahatan dipandang sebagai tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerugian atau kemudharatan. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.

Konsep maslahah banyak dijelaskan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam teori maqasid al-syariah. Menurutnya, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk melindungi dan menjaga kepentingan dasar masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, prinsip maslahah dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk menyusun

kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara.⁴⁵

5. Prinsip Persamaan (*Al-Musawah*)

Prinsip persamaan atau al-musawah merupakan prinsip yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam *siyasah dusturiyah*, tidak boleh ada perlakuan diskriminatif berdasarkan status sosial, suku, ras, ataupun latar belakang lainnya. Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara serta berhak memperoleh perlindungan hukum secara adil. Dengan adanya prinsip persamaan, pemerintah diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.

Dasar prinsip persamaan dapat ditemukan dalam ajaran Islam yang menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT kecuali berdasarkan ketakwaannya. Prinsip ini juga tercermin dalam berbagai praktik pemerintahan Islam yang menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip persamaan menjadi landasan penting dalam menjamin hak-hak warga negara serta mencegah terjadinya diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

6. . Prinsip *Hisbah*

Kata *hisbah* secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab *hasaba-yahsabu-hisāban* yang memiliki beberapa makna, di antaranya

⁴⁵ Al-Shatibi, "Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah." (n.d.).

menghitung, mempertimbangkan, atau memperkirakan sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Dalam konteks keagamaan dan ketatanegaraan Islam, *hisbah* berkembang menjadi istilah yang merujuk pada kewajiban dan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan publik demi menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat.

Secara terminologis, *hisbah* dijelaskan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyah*⁴⁶ sebagai upaya mengajak kepada kebaikan ketika mulai ditinggalkan dan mencegah kemungkaran ketika mulai dilakukan. Artinya, *hisbah* bukan hanya bertindak setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga berfungsi menjaga ketertiban dan mendorong terciptanya kebaikan sejak awal dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Sementara itu, Ibn Taymiyyah⁴⁷ menjelaskan bahwa *hisbah* merupakan kewajiban bersama (*fardhu kifayah*) yang harus dijalankan oleh masyarakat dan negara. Tujuannya adalah menjaga ketertiban sosial serta memastikan urusan publik berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Menurut Ibn Taymiyyah, *hisbah* tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tugas negara dalam mengawasi pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan masyarakat agar berjalan dengan adil dan baik.

Sebagaimana Allah menjelaskan prinsip *hisbah* dalam Islam yang bersumber dari firman dalam QS. Ali Imran ayat 104⁴⁸:

⁴⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

⁴⁷ Taymiyyah., *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104)"

Ayat ini menjadi dasar utama fungsi pengawasan dalam Islam. Perintah amar ma'ruf nahi munkar dipahami para ulama sebagai landasan adanya lembaga *hisbah*, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi kehidupan masyarakat. Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab negara melalui lembaga resmi yang berwenang mengawasi jalannya urusan publik agar tetap sesuai dengan nilai keadilan dan kebaikan.

Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prinsip dasar *siyasah dusturiyah* tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif Islam harus berlandaskan nilai amanah, keadilan, musyawarah, kemaslahatan, dan persamaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman normatif dalam menilai apakah suatu kebijakan atau praktik pemerintahan telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk melihat kesesuaian praktik yang diteliti dengan konsep pemerintahan yang ideal menurut perspektif *siyasah dusturiyah*.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penyelenggaraan pemerintahan harus dilandasi oleh prinsip-prinsip yang menjamin terciptanya kemaslahatan masyarakat serta perlindungan terhadap hak-hak warga

negara. Salah satu prinsip yang paling fundamental dalam *siyasaḥ dusturiyah* adalah prinsip *al-‘adālah* (keadilan). Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada keadilan serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Keadilan dalam konteks pemerintahan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum secara formal, tetapi juga mencakup upaya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, prinsip keadilan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan secara jujur, adil, dan transparan.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, prinsip keadilan memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan hak politik warga negara, khususnya hak untuk memilih dan dipilih. Setiap warga negara yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya tanpa adanya penyimpangan dalam proses pemilu. Oleh karena itu, proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara akurat agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan hak politik masyarakat.

Dalam hal ini, keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Melalui kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertanggung jawab memastikan bahwa setiap tahapan

pemilu, termasuk proses pemutakhiran data pemilih, berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Kaitan antara prinsip *al-'adālah* dalam *siyasah dusturiyah* dengan kewenangan Bawaslu dapat dilihat dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh lembaga tersebut untuk menjaga keadilan dalam proses pemilu. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap pemutakhiran data pemilih, termasuk terhadap kemungkinan masih tercantumnya pemilih yang telah meninggal dunia dalam daftar pemilih, merupakan bentuk upaya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu. Apabila data pemilih tidak akurat, kondisi tersebut dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan hak pilih yang pada akhirnya merugikan masyarakat serta mencederai prinsip keadilan dalam demokrasi.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga ditegaskan oleh Ibn Taymiyyah yang menyatakan bahwa keadilan merupakan fondasi utama bagi tegaknya suatu pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilu serta menjaga hak-hak politik masyarakat secara adil dan proporsional.⁴⁹

⁴⁹ Nuriyanti Nuriyanti, "Analisi Prinsip Al-adalah Dalam Putusan PTUN Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT," *Journal Of Indonesian Comperative Of Syaria'ah Law (JICL)* 8, no. 3 (2025), <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/14848>.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, prinsip keadilan menuntut agar setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih memperoleh perlindungan hak politiknya secara setara, sementara mereka yang tidak lagi memenuhi syarat, seperti pemilih yang telah meninggal dunia, tidak dimasukkan dalam daftar pemilih tetap. Ketidakakuratan data pemilih berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik berupa penyalahgunaan hak pilih maupun tereduksinya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu merupakan wujud konkret penerapan prinsip al-‘adālah dalam *siyasah dusturiyah*, karena bertujuan menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat dalam pelaksanaan pemilu.⁵⁰

Dengan demikian, pengawasan pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari perspektif nilai-nilai etis dan moral Islam. Prinsip keadilan dan amanah menuntut agar penyelenggara pemilu menjalankan tugas pengawasan secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menganalisis sejauh mana peran Bawaslu Kabupaten Blitar telah mencerminkan tanggung jawab wali al-amr dalam menjaga keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemilu.⁵¹

⁵⁰ Farhan Abdullah Amir Siddiqy, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia,” *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025),

⁵¹ Irwansyah, “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Al-Qur’an,” *jurnal cerdas hukum* 2, no. 1 (2023), <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/221>.